



PENETAPAN

NOMOR 3/Pdt.P/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

H. ABD. HAFID TAHERE, Umur 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7308200107480058, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ILHAM, H, SH, MH, WAHYU, SH, SATRIANI, SH**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada **"KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM Dr. ALWI JAYA, SH, MH & ILHAM HASANUDDIN, SH, MH"** Berkedudukan dan berkantor di Watampone, Jalan MT Haryono (*Poros Bone-Makassar*), Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Alamat Domisili Elektronik : ilhodianjp@gmail.com Hp.08114440426 ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A. Dengan Register Nomor : / SK/ I/ 2023/ PN.Wtp untuk Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah;

- Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut.
- Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 4 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 4 Januari 2023 dengan Register Perdata Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wtp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Perbaikan Amar Putusan ini diajukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Perkara Nomor : 46/ Pdt.G/ 2018/ PN. Wtp Tanggal 9 September 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 56/ PDT/2020/ PT. MKS Tanggal 15 April 2020. yang telah berkekuatan hukum tetap (**inkraht van gewijsde**). Dengan amar Putusannya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 46/ Pdt. G/ 2018/ PN.Wtp Tanggal 9 September 2019 :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI dan Tergugat XII tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan sengketa dan tanah sawah sengketa tersebut diatas adalah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan tanah disebelah selatan tanah sengketa yang diperoleh dibeli dari H. A. AMIRU pada Tahun 2006 ; Sesuai Rinik C1 Nomor ; 2116, Persil 179 Dan Kohir 2116 ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa segala sesuatu bentuk pengalihan dan penerbitan surat terkait dengan tanah perumahan sengketa dan tanah sawah sengketa yang merugikan Penggugat adalah tidak mengikat dan karenanya batal demi Hukum ;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas adalah merupakan melawan Hukum ;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa dan tanah sawah sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tana syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.7.031.000,- (tujuh juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dan Atas putusan tersebut, Para Tergugat melakukan upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dan Adapun amar putusannya sebagai berikut ;

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Register Perkara : 56/ PDT/ 2020/ PT. MKS Tertanggal 8 April 2020 :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI dan Tergugat XII tersebut ;
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Watampone **Nomor : 46/ Pdt. G/ 2018/ PN.Wtp Tanggal 9 September 2019 ;**
3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas Putusan Banding tersebut, Para Pembanding Semula semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI dan Tergugat XII tersebut, Tidak melakukan upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan demikian atas kedua Putusan tersebut telah dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (**inkraht van gewijsde**) ;

2. Bahwa atas Putusan a quo, Pemohon telah mengajukan Permohonan Eksekusi Ke Pengadilan Negeri Watampone, Tanggal 2 Juni 2020 dan atas Permohonan Eksekusi tersebut, Pertama dikeluarkan Penetapan Teguran Eksekusi No. 8/ Pen. Pdt/ 2020/ PN. Wtp Tanggal 15 Juni 2020, Kedua Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan dikeluarkan Penetapan Nomor : 5/ Pen. Non- Eks/ 2022/ PN. Wtp Tanggal 21 Juli 2022 oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone, yang pada pokoknya menetapkan Permohonan Eksekusi tersebut tidak dapat di laksanakan Eksekusi oleh karena dalam Amar Putusan perkara dimaksud tidak secara jelas disebutkan batas- batas tanahnya sehingga menyulitkan pelaksanaan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wtp



eksekusi di lapangan ;

3. Bahwa atas dasar tersebut, Kami Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Amar Putusan, agar Putusan a quo nantinya dapat dilaksanakan Eksekusi Ril dilapangan dan memperoleh Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Pemohon a quo ;
4. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud *vide* dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Perkara Nomor : 46/ Pdt.G/ 2018/ PN. Wtp Tanggal 9 September 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 56/ PDT/2020/ PT. MKS Tanggal 15 April 2020. Yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) Adalah Tanah Perumahan Sengketa dan Tanah Sawah Sengketa yang bergelar Lompo Lakatuang, Rincik C1. Nomor; 2116. Persil 179 dan Kohir 2116, yang terletak di Lingkungan II, Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai/ Jalanan
Sebelah Timur : Saluran Air
Sebelah Selatan : Tanah Empang Milik Penggugat (*H. Abd. Hafid Tahere*) ;

Sebelah Barat : Tanah Perumahan Messi ;
Tanah tersebut diatas adalah milik Penggugat, yang merupakan satu kesatuan tanah disebelah Selatan tanah Sengketa yang diperoleh beli **dari H. A. AMIRU** pada Tahun 2006 ; sesuai Rincik C1 Nomor; 2116, Persil 179 dan Kohor 2116 ;

5. Bahwa oleh karena Permohonan Perbaikan Amar Putusan a quo diajukan didasarkan pada bukti Autentik, bukti yang kuat, sempurna dan mengikat yakni berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Perkara Nomor : 46/ Pdt.G/ 2018/ PN. Wtp Tanggal 9 September 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 56/ PDT/2020/ PT. MKS Tanggal 15 April 2020. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*). Maka Kami memohon Kepada Ketua/ Hakim yang memeriksa perkara a quo. Dapat menjatuhkan Penetapan dengan perbaikan amar Putusan sehingga Eksekusi terhadap Putusan a quo. Dapat dijalankan agar Pemohon memperoleh kepastian Hukum.

----Berdasarkan dengan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Yang Mulia, Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :



PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Perkara Nomor : 46/ Pdt.G/ 2018/ PN. Wtp Tanggal 9 September 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 56/ PDT/2020/ PT. MKS Tanggal 15 April 2020. Yang telah berkekuatan hukum tetap (**inkraht van gewijsde**). Dengan perbaikan amar Putusan pada angka Ke-2 (*dua*) Adalah sebagai berikut :
(2). Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan sengketa dan tanah sawah sengketa tersebut yang bergelar Lompo Lakatuang, Rincik C1. Nomor; 2116. Persil 179 dan Kohir 2116, yang terletak di Lingkungan II, Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan batas- batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Sungai/ Jalanan
Sebelah Timur : Saluran Air
Sebelah Selatan : Tanah Empang Milik Penggugat (*H. Abd. Hafid Tahere*) ;
Sebelah Barat : Tanah Perumahan Messi ;
Tanah tersebut diatas adalah milik Penggugat, yang merupakan satu kesatuan tanah disebelah Selatan tanah Sengketa yang diperoleh beli **dari H. A. AMIRU** pada Tahun 2006. Sesuai Rincik C1 Nomor; 2116, Persil 179 dan Kohor 2116 ;
3. Menyatakan menurut Hukum mencabut Penetapan Nomor : 5/ Pen. Non-Eks/ 2022/ PN. Wtp Tanggal 21 Juli 2022 tersebut ;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Perkara Nomor : 46/ Pdt.G/ 2018/ PN. Wtp Tanggal 9 September 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 56/ PDT/2020/ PT. MKS Tanggal 15 April 2020. Dengan Perbaikan Amar dalam Penetapan a quo. Dapat dijalankan dan dilaksanakan Eksekusi ;
5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hadir Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan surat kuasa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yakni:

1. Foto Copy Surat Pengantar Nomor W22.U6/ WTP/ 919/ HK.02/VII/2022 tertanggal 21 Juli 2022 yang didalamnya termuat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 5/Pen.Non.Eks/2022/PN Wtp dan Penetapan Nomor 6/Pen.Non.Eks/2022/PN Wtp, diberi tanda P-1;
2. Salinan dan Foto copy Putusan No 56/Pdt/2020/PT.Mks, diberi tanda P-2;
3. Salinan dan Foto copy Putusan No 46/Pdt/2018/PN Wtp, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sudah sesuai dengan aslinya selanjutnya, kesemua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap dipersidangan berdasarkan surat kuasa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beralamat di di Lingkungan II, Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7308200107480058 dan Pemohon memilih diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Watampone, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Watampone untuk memeriksa dan memutusnya.

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah diputus

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Watampone dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Wtp tanggal 9 September 2019 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI dan Tergugat XII tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. **Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan sengketa dan tanah sawah sengketa tersebut diatas adalah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan tanah disebelah selatan tanah sengketa yang diperoleh dibeli dari H. A. AMIRU pada Tahun 2006 ; Sesuai Rinik C1 Nomor ; 2116, Persil 179 Dan Kohir 2116 ;**
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa segala sesuatu bentuk pengalihan dan penerbitan surat terkait dengan tanah perumahan sengketa dan tanah sawah sengketa yang merugikan Penggugat adalah tidak mengikat dan karenanya batal demi Hukum ;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas adalah merupakan melawan Hukum ;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa dan tanah sawah sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tana syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.7.031.000,- (tujuh juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dan Atas putusan tersebut, Para Tergugat melakukan upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Register Perkara : 56/ PDT/ 2020/ PT. MKS Tertanggal 8 April 2020 , dengan amar putusan :

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI dan Tergugat XII tersebut ;
2. Menguatkan putusan pengadilan Negeri Watampone **Nomor : 46/ Pdt. G/ 2018/ PN.Wtp Tanggal 9 September 2019** ;
3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dan atas Putusan Banding tersebut, Para Pembanding Semula semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI dan Tergugat XII tersebut, **Tidak melakukan upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan demikian atas kedua Putusan tersebut telah dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*)**

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Watampone tanggal 2 Juni 2020 dan atas permohonan tersebut telah dikeluarkan penetapan teguran eksekusi dan kemudian dikeluarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Non-Eks/2022/PN.Wtp tanggal 21 Juli 2022 oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone yang pada pokoknya bahwa **permohonan eksekusi tidak dapat dilaksanakan oleh karena dalam amar putusan perkara a quo tidak secara jelas disebutkan batas-batas tanah sehingga menyulitkan pelaksanaan eksekusi;**

Menimbang, bahwa atas dasar penetapan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan yang meminta agar Pengadilan memberikan Penetapan perbaikan amar putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone Putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Perkara Nomor : 46/ Pdt.G/ 2018/ PN. Wtp Tanggal 9 September 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 56/ PDT/2020/ PT. MKS Tanggal 15 April 2020. Yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*). Dengan perbaikan amar Putusan pada angka Ke-2 (*dua*) menjadi sebagai berikut:

- (2). **Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan sengketa dan tanah sawah sengketa tersebut yang bergelar Lompo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakatuang, Rincik C1. Nomor; 2116. Persil 179 dan Kohir 2116, yang terletak di Lingkungan II, Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai/ Jalanan
Sebelah Timur : Saluran Air
Sebelah Selatan : Tanah Empang Milik Penggugat (H. Abd. Hafid Tahere)
Sebelah Barat : Tanah Perumahan Messi ;

Tanah tersebut diatas adalah milik Penggugat, yang merupakan satu kesatuan tanah disebelah Selatan tanah Sengketa yang diperoleh beli dari H. A. AMIRU pada Tahun 2006. Sesuai Rincik C1 Nomor; 2116, Persil 179 dan Kohor 2116 ;

sehingga dengan adanya perbaikan amar putusan dengan menambahkan batas-batas tanah sengketa dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Putusan bisa dieksekusi sehingga Pemohon bisa memperoleh kepastian hukum sebagai pemilik obyek sengketa, dan oleh karenanya pula Penggugat meminta agar Pengadilan mencabut Penetapan Nomor 5/Pen.Non-Eks/2022/PN Wtp tanggal 21 Juli 2022 tersebut yang menyatakan bahwa putusan tidak dapat dieksekusi karena tidak jelas batas dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apa yang dimohonkan dalam Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan pokok permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon termasuk jenis permohonan yang diperbolehkan oleh Undang-undang, ataukah jenis permohonan yang dilarang.

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan suatu permohonan, apabila permohonan tersebut telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus disebutkan bahwa Permohonan yang dilarang adalah :

- a. **Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.**

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Permohonan untuk menetapkan status kewarisan seseorang. Status keahlisan kewarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen

Menimbang, bahwa pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan agar dilakukan perbaikan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memperbaiki petitum Putusan Nomor : 46/ Pdt.G/ 2018/ PN. Wtp Tanggal 9 September 2019 pada angka (2) dengan menambahkan batas-batas tanah obyek sengketa, sehingga Putusan bisa dieksekusi dan **Pemohon dapat memperoleh kepastian hukum sebagai pemilik tanah obyek sengketa** sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Perkara Nomor : 46/ Pdt.G/ 2018/ PN. Wtp Tanggal 9 September 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 56/ PDT/2020/ PT. MKS Tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kata-kata atau petitum pada angka 2 dalam permohonan Pemohon bahwa ... menyatakan menurut hukum...dst bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, menunjukkan adanya status hak atau kepemilikan Pemohon atas tanah;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair yang diajukan oleh pengadilan adalah pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain sehingga demikian petitum permohonan harus mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak maka dengan demikian dictum permohonan hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum terhadap apa yang diminta, tidak boleh mencantumkan dictum condemnatoir terhadap siapa pun serta tidak dapat memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru misalnya menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini mengandung status hak atas tanah atau kepemilikan maka permohonan a quo adalah jenis permohonan yang dilarang atau tidak diperbolehkan serta tidak masuk dalam ranah gugatan voluntair atau permohonan dimana status kepemilikan suatu benda harus diajukan dalam bentuk gugatan, hal ini berdasarkan Yurisprudensi No. 1391 K/Sep/1974, yang menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (Voluntair) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut, ditegaskan pula dalam Putusan MA No.10 K/Pdt/1985 bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan Voluntair, adalah tidak sah tidak mempunyai dasar hukum, .karena tidak ada ketentuan undang-undang yang memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang tercantum dalam amar penetapan dibawah ini.

Mengingat pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan UU No.04 Tahun 2004, dan segala peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Irmawati Abidin,S.H,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara E Court oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muh.Akram, S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, dan dihadiri oleh KuasaHukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd.

Ttd.

Muh.Akram,S.H,M.H

Irmawati Abidin,S.H,M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 50.000,00
- Biaya penggantian : Rp. 15.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
- PNBP panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 145.000;(seratus empat puluh lima ribu rupiah)